

SALINAN

**KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**NOMOR 03 /A-PPID/Kp/XI/2012**

**TENTANG**

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
DI KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf b Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 02/M/PER/V/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Riset dan Teknologi, perlu menetapkan Keputusan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Kementerian Riset dan Teknologi;
- b. bahwa Daftar Informasi yang Dikecualikan di Kementerian Riset dan Teknologi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah melalui uji konsekuensi oleh PPID Pelaksana Bidang Teknis berdasarkan alasan dalam Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tentang Penunjukan Pejabat Menteri;

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Negara Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Negara Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

#### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI.**
- PERTAMA : Menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.**
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.**

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Komisi Informasi Pusat;
2. Deputi di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan
3. Sekretaris Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal

**ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI,  
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**TTD.**  
**Ainun Naim**

**SALINAN**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN ATASAN PPID  
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN  
PENDIDIKAN TINGGI

Nomor :

Tanggal :

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
DI KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

NO.	NAMA DOKUMEN	RINGKASAN ISI INFORMASI	SATUAN KERJA	FORMAT DOKUMEN	DASAR PENGECUALIAN	ALASAN PENGECUALIAN
1	2	3	4	5	6	7
<b>BIDANG HUKUM</b>						
1.	Data Perkara	Berkas-berkas perkara di pengadilan yang masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan: jawaban, gugatan, replik, duplik, dan kesimpulan	Bagian Hukum, Sekretariat	<i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi yang diberikan dapat: <ul style="list-style-type: none"><li>- menghambat proses penegakan hukum;</li><li>- melindungi kepentingan para pihak yang bersengketa.</li></ul>
<b>BAGIAN PENJAMINAN MUTU</b>						
2.	Hasil feedback institusi terhadap Uji Kompetensi	Kemampuan institusi dan kemampuan peserta	Bagian Kompetensi	<i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>		Apabila diungkap dapat: <ol style="list-style-type: none"><li>1) mengganggu kepentingan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI); dan</li><li>2) mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat (rahasia dagang).</li></ol>

Ditetapkan Di jakarta

Atasan Utama PPID  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan  
Tinggi,

TTD.